

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

Nomor 13 Tahun 1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LUMAJANG

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Lumajang tentang Pemakaian Lapangan Tennis milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lumajang ;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang ;
- c. Ijin, ialah pemakai lapangan tenis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang ;
- d. Lapangan tenis, ialah lapangan olah raga tenis termasuk bangunan-bangunan diatas tanah lapangan tersebut, milik Pemerintah Daerah ;

BAB II

KETENTUAN PEMAKAIAN

Pasal 2

Dilarang bagi siapapun juga untuk memakai lapangan tenis milik Pemerintah Daerah kecuali ada ijin tertulis dari Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN IJIN

Pasal 3

- (1) Pemakaian ijin lapangan tenis untuk dipergunakan latihan berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permintaan pemakai ;
- (2) Pemegang ijin berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lain yang tercantum dalam ijin ;
- (3) Apabila timbul kerusakan karena kelalaian pemegang ijin, yang tidak mematuhi ketentuan sebagai dimaksud ayat (2) pasal ini, maka pemegang ijin harus membayar ongkos ganti rugi atas kerusakan tersebut yang kesemuanya ditaksir oleh Pemerintah Daerah .

Pasal 4

Penjagaan mengenai ketertiban, kebersihan dan keamanan serta pemegang kunci lapangan tenis, ditugaskan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yaitu Kepala Bagian Umum Daerah Kabupaten Lumajang, dengan dibantu seorang petugas yang ditempatkan dilapangan tenis tersebut.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 sub a Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya, dengan menyebutkan :
 - a. Nama dan tempat tinggal pemohon ;
 - b. Lamanya pemakaian (hari-hari dan jam-jam pemakaian) ;
- (2) Jika pemohon merupakan suatu Badan Hukum atau organisasi, maka surat permohonannya harus ditanda tangani oleh Ketua dan penulisnya.

Pasal 6

- (1) Surat izin hanya dapat dikeluarkan apabila :
 - a. Surat permohonan telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah ;
 - b. Uang sewanya telah dibayar lunas sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pemakaian.
- (2) Surat izin tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin dapat ditolak, apabila permohonan tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah ;
- (2) Izin sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila ternyata pemakaian lapangan tenis tersebut bertentangan dengan maksud izin yang diberikan atau sewanya tidak dibayar sebanyak-banyaknya sampai 3 (tiga) bulan persediaan yang telah berjalan.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi pemakaian lapangan tenis ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk mengadakan latihan sebesar Rp.200,-- (dua ratus rupiah) tiap orang, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kali dalam tiap-tiap bulan ;
 - b. Untuk mengadakan pertandingan sebesar Rp250,-- (dua ratus lima puluh rupiah) sehari ;
- (2) Permohonan izin untuk kepentingan pertandingan harus disampaikan selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam sebelum pertandingan dimulai ;
- (3) Dalam hal lapangan tenis dipergunakan untuk pertandingan, maka izin pemakaian lapangan untuk latihan pada hari pemakaian itu dianggap batal, dengan memberitahukan kepada pemegang izin tersebut tanpa membebankan biaya lagi apapun juga.

BAB V

KETENTUAN HUKUMAN DAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan dengan hukuman denda dengan maksimum Rp.1.000,-- (seribu rupiah) ;
- (2) Jika terjadi pelanggaran ulang sebelum 1 (satu) tahun dari pelanggaran yang pertama yang hukumannya tidak dapat diubah lagi, maka hukumannya ditetapkan dua kali lipat dari hukuman sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 10

- (1) Peraturan ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Pemakaian Lapangan tenis Kabupaten Samudra ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan ;

- (3) Sojak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Lumajang tanggal 23 April 1953 Nomor DITD.17/38.

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Lumajang
ttd.
Ng. Sobowo.

Lumajang, 22 Februari 1973
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lumajang
ttd.
Hoch. Yasin

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Februari 1974 Nomor Hc./70/136/Sk.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa
Timur
Sekretaris Daerah
ttd
TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri C pada tanggal 19 Februari 1974 Nomor 35/C.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah
u.b.
Pj. Kepala Biro Hukum
ttd.
M. ARSEP MULJADI SUROTRUNO, SH.

Sesuai dengan asolinya
Sekretaris Daerah
ttd
Drs. Setiyono.

Tersusun sesuai dengan asolinya
Kepala Bagian Hukum & Ortala

NOOR, SH
510055176